

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS DESA TOLONGANO

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 216/Kpts/KPU.KAB-161/IX/2015 TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA SUHERMAN DAN SAUDARA SYAIFUL SEAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TOLONGANO KECAMATAN BANAWA SELATAN DAN PANGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TOLONGANO KECAMATAN BANAWA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa sehubungan adanya surat pernyataan pengunduran diri anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan atas nama Saudara SUHERMAN dan Saudara SAIFUL, maka dipandang perlu memberhentikan anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan dan mengangkat pengganti antar waktu anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5656)sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5687); PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 165/Kpts/KPU.KAB-161/VII/2015

diatur tentang : Pemberhentian Saudara Suherman Dan Saudara Syaiful Seagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan Dan Pangangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 September 2015.